

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-/W PJ...../BD.03/19....
TENTANG
PEMUSATAN PPh PASAL 21

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Mem baca : surat permohonan dari nomor tanggal tentang; 2)
Menimbang : 1. z
2. bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak untuk melaksanakan pemusatan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21;
Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ/1998 tanggal 13 Agustus 1998;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ.431/1998 tanggal 13 Agustus 1998;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN PPh PASAL 21.
- PERTAMA : Menerima permohonan dari NPWP :4) untuk melaksanakan pemusatan pemotongan, penysetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak.....5) atas kantor cabang.....pada KPP.....;6)
- KEDUA : Kantor Pusat.....7) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun takwim berakhir diwajibkan untuk menyampaikan ke KPP.....8) daftar nama pegawai tetap yang penghasilannya di atas PTKP dan jumlah pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP secara terpisah, masing-masing untuk para pegawai tetap yang ditugaskan di kantor pusat dan kantor cabang tersebut di atas dengan menggunakan Formulir 1721-A bersama-sama dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan lampiran-lampirannya;
- KETIGA : Menyampaikan ke KPP.....9) daftar nama pegawai tetap yang penghasilannya di atas PTKP dan jumlah pegawai tetap yang penghasilannya di bawah PTKP khusus untuk pegawai tetap yang ditugaskan di kantor cabang tersebut di atas dengan menggunakan Formulir 1721-A;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Jika kemudian hari ternyata di cabang-cabang dimaksud di atas terdapat administrasi karyawan dan administrasi pembayaran gaji, maka keputusan ini kami batalkan.

Yth.....10)
.....
.....

.....,.....19....11)
a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor

NIP.
..... 12)

- Tembusan:
1. Kepala KPP.....13)
2. Kepala KPP.....
3.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PEMUSATAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21

- Nomor 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan;
- Nomor 2 : Diisi dengan nama pemohon, nomor dan tanggal surat permohonannya;
- Nomor 3 : Diisi dengan nama KPP yang melaporkan hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan beserta nomor dan tanggal laporan;
- Nomor 4 : Diisi dengan nama dan NPWP pemohon;
- Nomor 5 : Diisi dengan nama KPP dimana pemohon bermaksud untuk memusatkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21-nya;
- Nomor 6 : Diisi dengan nama kantor cabang dan KPP yang membawahnya. Dalam hal jumlah cabang tersebar di beberapa KPP, maka daftar kantor cabang dan KPP terkait dapat dibuatkan dalam lampiran tersendiri dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
- Nomor 7 : Diisi dengan nama pemohon;
- Nomor 8 : Diisi dengan nama KPP dimana pemohon bermaksud untuk memusatkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21-nya;
- Nomor 9 : Diisi dengan nama KPP yang membawahi cabang-cabang yang diminta untuk dipusatkan PPh Pasal 21-nya. Dalam hal KPP terkait jumlahnya cukup banyak maka dapat dibuatkan dalam lampiran tersendiri dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
- Nomor 10 : Diisi dengan nama dan alamat pemohon;
- Nomor 11 : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
- Pasal 12 : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan;
- Pasal 13 : Diisi dengan nama KPP yang membawahi cabang-cabang yang dimohonkan untuk dipusatkan PPh Pasal 21-nya. Dalam hal jumlah tembusan cukup banyak maka dapat dibuatkan dalam lampiran tersendiri dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-/W PJ...../BD.03/19....
TENTANG
PEMUSATAN PPh PASAL 21

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : surat permohonan dari nomor tanggal tentang;2)

Menim bang : 1. bahwa setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan KPP..... tentang Permohonan Pemusatan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 nomor : tanggal.....;3)
2. bahwa terdapat cukup alasan untuk tidak mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak untuk melaksanakan pemusatan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21;

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ./1998 tanggal 13 Agustus 1998;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ.431/1998 tanggal 13 Agustus 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN PPh PASAL 21.

PERTAMA : Menolak permohonan dari.....NPWP :4) untuk melaksanakan pemusatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak.....5) atas kantor cabang.....pada KPP.....;6)

KEDUA : Kantor cabang.....7) tetap melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kantor cabang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Yth.....8)
.....
.....

.....,.....19.....9)
a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor

.....10)
NIP.

Tem busan:
1 Kepala KPP.....11)
2. Kepala KPP.....
3.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21

- Nomor 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan;
- Nomor 2 : Diisi dengan nama pemohon, nomor dan tanggal surat permohonannya;
- Nomor 3 : Diisi dengan nama KPP yang melaporkan hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan beserta nomor dan tanggal laporan;
- Nomor 4 : Diisi dengan nama dan NPWP pemohon;
- Nomor 5 : Diisi dengan nama KPP dimana pemohon bermaksud untuk memusatkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21-nya;
- Nomor 6 : Diisi dengan nama kantor cabang dan KPP yang membawahnya. Dalam hal jumlah cabang tersebar di beberapa KPP, maka daftar kantor cabang dan KPP terkait dapat dibuatkan dalam lampiran tersendiri dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
- Nomor 7 : Diisi dengan nama kantor cabang yang akan dimohon untuk dipusatkan PPh Pasal 21-nya;
- Nomor 8 : Diisi dengan nama dan alamat pemohon;
- Nomor 9 : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
- Nomor 10 : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan;
- Nomor 11 : Diisi dengan nama KPP sesuai dengan banyaknya KPP yang membawahi cabang-cabang yang dimohonkan untuk dipusatkan PPh Pasal 21-nya. Dalam hal jumlah tembusan cukup banyak maka dapat dibuatkan dalam lampiran tersendiri dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.